

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI
JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA**
(STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN Al-NAJJAR)



Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Program Studi Ilmu Hukum

Nama : Yudha Pratama

NIM : 20150610253

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI
JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA
(STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN AL-NAJJAR)

Skripsi ini Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 6 Februari 2019



Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

Bismillahirrohmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudha Pratama

NIM : 20150610253

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA (STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN AL-NAJJAR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Februari 2019



HALAMAN MOTTO

“It matters not what someone is born, but what they grow to be”

(Unknown)

“Wherever life Plants you, bloom with grace”

(Unknown)

“Don’t wish it were easier. Wish you were better”

(Jim Rohn)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah : 5)

“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim “

(H.R. Ibnu Majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Siti Dasimah dan Bapak Maulani Syaifudin, terima kasih untuk kasih sayang, didikan, serta doanya selama ini. Semua hal baik yang diberikan Allah yang terjadi pada anakmu ini adalah berkat doa dan ridhamu berdua. Tidak akan pernah bisa terbalas dan tergantikan oleh apapun atas apa yang telah kalian curahkan kepada anakmu ini.
2. Adik-adikku tersayang Sintya Dewi, Amalia Nur Ramadhanti, dan Muhammad Rasha Fahlevi.
3. Kai H.Abdurrahman Parti dan nenek Mastifah juga Kai Glendeng dan nenek Marsiah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Jenewa 1949 Bagi Jurnalis dan Tenaga Medis di Palestina (*Studi kasus Mohamed Masri dan Razan Al-Najjar*)”, yang diajukan untuk memperoleh gelar strata 1 (satu) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis dibantu oleh pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sabar mulai dari judul sampai penulisan ini selesai. Terima kasih banyak telah membantu penulisan hukum ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada para mahasiswa dan mahasiswi.
5. Para staf Dekanat dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam segala hal

menyangkut administrasi perkuliahan.

6. Terima kasih kepada Putri Indah Permatasari yang selalu mendukung dan membantu dari sebelum tulisan hukum ini dibuat hingga akhirnya tulisan ini selesai. Terima kasih banyak atas doa, dukungan serta bantuannya.
7. Terima kasih untuk Yadi, Hamsyin, Anshar, Ucok, Wahyu dan terima kasih juga kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015 khususnya Kelas F yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam membuat penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 2 Februari 2019
Yang menyatakan,

Yudha Pratama
NIM. 20150610253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	
A. Perang.....	7
B. Hukum Humaniter Internasional (HHI).....	12
1. Pengertian HHI.....	12
2. Tujuan HHI.....	16
3. Sumber HHI.....	18
C. Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	27
D. Jurnalis.....	28
1. Pengertian Jurnalis.....	28

2. Tugas Jurnalis.....	30
E. Tenaga Medis.....	31
1. Pengertian Tenaga Medis.....	31
2. Hak Tenaga Medis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis Data.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Kerangka Skripsi.....	36

BAB IV PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS

DAN TENAGA MEDIS

A. Sejarah Jurnalis di Medan Perang.....	37
B. Sejarah Tenaga Medis di Medan Perang.....	42
C. Latar Belakang Penembakan Mohamed Masri (Jurnalis) dan Razan Al-Najjar (Tenaga Medis).....	45
D. Kedudukan Jurnalis dan Tenaga Medis di Medan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	56
1. Jurnalis Dalam Medan Perang.....	56
2. Tenaga Medis Dalam Medan Perang.....	64
E. Pelanggaran yang Terjadi	71
F. Implementasi Konvensi Jenewa.....	73
G. Menkanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**